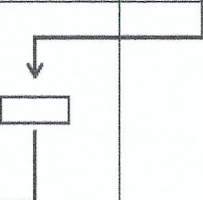
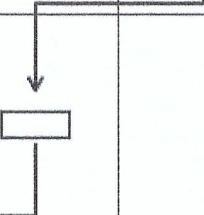
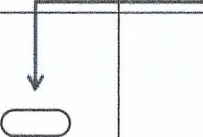


	SOP KANTOR UPBU KELAS III BILORAI	Nomor SOP	SOP-UPBU-UGU. 12 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	9 April 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	9 April 2026
		Ditetapkan Oleh	 Plt. Kepala Kantor  Hen Dwiyanto, S.Sos. 198707122007121001

SOP Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. KP 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Volume IV 3. KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peratiran Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara 3. PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peratauran Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 4. KP 04 Tahun 2013 Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan 5. Penerbangan Sipil Bagian 139-20(Advisory Circular CASR Part 139-20) Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Sistem Pelaporan Kendaraan Atau Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 6. KP 605 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Fasilitas Pelayanan Darurat 7. KP 156 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 547 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (Advisory Circular CASR Part 139-25) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (Guidelines For Technical Specifications Of ARFFS) 8. KP 458 Tahun 2015 Sertifikasi Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandar Udara 9. KP 479 Tahun 2015 Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara 10. PM NO. 32 2022 BAB 92 Tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya 11. Keputusan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional	1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau manual book dari setiap SOP keselamatan yang ada 2. Seluruh proses pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara wajib didokumentasikan melalui tulisan, foto dan video 3. Hasil pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara wajib dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dan dilaporkan pada pimpinan
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Makro Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata 2. SOP Makro Pengamanan terhadap pengangkutan penumpang, awak pesawat Udara, Barang dan jinjingan	1. Kendaraan Foam Tender 2. Kendaraan RIV 3. Kendaraan Ambulance 4. Kendaraan Water Tank 5. Proximity Suit 6. Entry Suit 7. Breathing Aparatus Set 8. Hand Line 9. Nozzle 10. Ladder 11. Chain Saw 12. Prying Tools
Peringatan :	
1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan untuk meminimalisir kerugian material/inmaterial 2. Penanganan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan tetap dengan mengutamakan keselamatan jiwa manusia	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	KATIM TOKPD	Koordinator Unit PKP-PK	Anggota Unit PKP-PK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan kejadian darurat di area bandar udara dan Memerintahkan pelaksanaan Pelayanan Darurat					Keputusan Kepala Kantor	1 Jam	Perintah Kepala Kantor	
2	Meneruskan perintah atasan terkait pelaksanaan Pelayanan Darurat					Perintah Kepala Kantor	1 Jam	Arahan Kepala Kantor untuk melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	
3	Memberikan arahan pelaksanaan Pelayanan Darurat dan menuju lokasi kejadian					Arahan Kepala Kantor untuk melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	1 Jam	Arahan Kepala Unit PKP-PK	
4	Melakukan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara hingga keadaan darurat hilang					Arahan Kepala Unit PKP-PK	1 Jam	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	
5	Membuat laporan hasil kegiatan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara					Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	1 Jam	Draft Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	
									

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	KATIM TOKPD	Koordinator Unit PKP-PK	Anggota Unit PKP-PK	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
6	Menyetujui laporan dan memberikan Laporan hasil kegiatan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dan menyampaikan pada KaTim TOKPD					Draft Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	1 Jam	Nota Dinas dan Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	
7	Menyampaikan Laporan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara kepada Kepala Kantor					Nota Dinas dan Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	1 Jam	Nota Dinas dan Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	
8	Menerima Laporan hasil kegiatan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara					Nota Dinas dan Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara	1 Jam	Disposisi lanjutan Pimpinan	